

## ANGGARAN DESAIN GEDUNG 1 MILIAR



*artikelsiana.com*

Sejumlah arsitektur andal tengah bersaing untuk memenangkan tender desain proyek Perpustakaan Modern yg di gagas Gubernur Sultra Ali Mazi dan Wakil Gubernur Sultra, H. Lukman Abunawas. Selain pembangunan RS Jantung, tahun ini Perpustakaan taraf Internasional juga akan dibangun di Lokasi Taman Budaya. Kepala Dinas Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang Pahri Yamsul mengatakan proyek itu akan di mulai tahun ini, setelah ada pemenang tender desain yang anggarannya Rp1 miliar. Setelah ada pemenang tender desain maka akan langsung di lanjutkan dengan pekerjaan fisik dengan Anggaran pembangunan perpustakaan diperkirakan akan menelan sekitar Rp300 miliar.

Untuk pembangunan fisik, Pahri belum bisa memastikan kapan dapat dimulai. Namun, dia mengatakan jika desain telah rampung maka pembangunan fisik juga bisa dimulai bersamaan dengan pembangunan RS Jantung.

Ia menambahkan rencana sementara perpustakaan itu akan di bangun dengan kontruksi 6 lantai. Namun untuk lebih memastikannya, kata dia bisa di lihat ketika maket proyek telah ada. Rencananya perpustakaan tersebut akan mempunyai banyak fasilitas, sehingga kalau orang membaca bisa selonjoran. Meja kursi juga dibuat banyak pilihan untuk dipakai. Selain itu juga ada ruang diskusi mahasiswa dan ada komputer untuk menulis.

**Sumber Berita:**

1. Kendari Pos, *Anggaran Desain Gedung Rp1 Miliar*, Kamis 21 Februari 2019;
2. <https://www.beritaklick.com>, *Pemprov Sultra Akan Bangun RS Jantung Berskala Internasional*, Senin 14 Januari 2019

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Jasa Kontruksi Nomor 2 Tahun 2017 (UU 2/2017), desain proyek perpustakaan modern tersebut diklasifikasikan usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum yang diantaranya meliputi arsitektur. Adapun menurut Pasal 12 Peraturan tersebut usaha jasa Konsultansi Konstruksi merupakan salah satu Jenis usaha Jasa Konstruksi.
2. Sesuai dengan Pasal 42 UU 2/2017, maka Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara dilakukan dengan cara tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018), metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
  - a. Seleksi, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - b. Pengadaan Langsung, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - c. Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu. Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu meliputi:
    - 1) Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
    - 2) Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
    - 3) Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau

- 4) Permintaan berulang (repeat order) untuk PenyediaJasa Konsultansi yang sama.
4. Selanjutnya Pasal 42 Perpres 16/2018 mengatur metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi, yang dilakukan dengan:
  - a. Kualitas dan Biaya, digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.
  - b. Kualitas, digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.
  - c. Pagu Anggaran, hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran.
  - d. Biaya Terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.